INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERINGATAN HARI ULANG TAHUN

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA KE – 14

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL,

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Komisi Yudisial RI ke – 14 Tahun 2019, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli; dan
3. Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan Non PNS di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Untuk :

KESATU : 1. Mengikuti pelaksanaan Apel Peringatan Hari Ulang Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia ke – 14 pada:
hari, tanggal : Selasa, 13 Agustus 2019
pukul : 07.30 WIB s.d. selesai
tempat : Lapangan Tenis Komisi Yudisial.
2. Melaksanakan senam pagi bersama
3. Mengikuti syukuran pemotongan tumpeng dalam rangka HUT Ke – 14 Komisi Yudisial, bertempat di Ruang Auditorium Lt. 4

KEDUA : Melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Peserta Apel sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.15 WIB dengan menggunakan pakaian **Seragam Olahraga**
2. Peserta Apel **wajib** melakukan absensi melalui mesin pencatat kehadiran;
3. Pegawai yang tidak mengikuti rangkaian kegiatan peringatan HUT Komisi Yudisial ke - 14 diberikan **sanksi** sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara;
2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2019
SEKRETARIS JENDERAL,

TUBAGUS RISMUNANDAR RUHIJAT

KETIGA : Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara;
2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2019
SEKRETARIS JENDERAL,

TUBAGUS RISMUNANDAR RUHIJAT

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal;
2. Plt. Kepala Biro Umum;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum.